

PENETAPAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

2018

Kpt Nomor 230/PP.05.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/II/2018, 6 Hal.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018 perlu ditetapkan biaya perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Wajo, penetapan standar biaya perjalanan dinas pada Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati meliputi biaya transport, biaya uang harian dan biaya bahan bakar perjalanan dinas dalam rangka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas teknis penyelenggaraan tahapan pemilihan, untuk maksud diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Wajo.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2006; UU No. 22 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2006; PMK No. 49/PMK.02/2017; Peraturan DJPN No. PER-66/PB/2005; Keppres No. 70 Tahun 2001.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Standar Biaya Perjalanan Dinas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 Februari 2018
- Lampiran 3 Halaman.